

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

PERDAKAB BANGKA NO. 2, LD 2026 / SERI D, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK:
- bahwa dalam pemenuhan kepastian hukum dalam memenuhi hak dasar setiap pekerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga perlindungan kepada pekerja dapat tercapai.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No.27 Tahun 2000; UU No.13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022; UU No.40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No.25 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang No. 2 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2024; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2023; Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2025; Perda Kab Bangka No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bangka No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kab Bangka No. 9 Tahun 2019.
 - Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah melalui penguatan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja secara menyeluruh. Pengaturan meliputi peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan bagi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja sektor jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia, dan pekerja rentan; perencanaan dan pelaksanaan program; fasilitasi kepesertaan; pembinaan dan pengawasan; pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan; partisipasi masyarakat dan dunia usaha; pemberian penghargaan; serta pendanaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna meningkatkan cakupan kepesertaan dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja di daerah.

CATATAN:

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2026.
- No. Register Perda Kab Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Nomor Urut 2.3 / 2026)
- Lamp: 3 hlm.